



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019* DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SERTA PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/SJ tertanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019* Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu disusun kebijakan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan, Penanggulangan *Corono Virus Desease 2019* dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SERTA PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
5. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Tempat Keramaian adalah tempat berkumpulnya orang dalam beraktivitas.
7. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
8. Tempat Ibadah adalah suatu tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
9. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
10. Masa Transisi adalah ruang dan waktu yang dipersiapkan dalam menghadapi kondisi normal baru pada situasi pandemi COVID-19 di Kota Probolinggo.
11. Tatanan Normal Baru adalah upaya Pemerintah Daerah dalam bentuk suatu kebijakan sosial ekonomi dan kemasyarakatan dalam situasi pandemi COVID-19 di Kota Probolinggo.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Bagi setiap orang per orang untuk tetap menerapkan secara disiplin protokol kesehatan COVID-19 dengan memperhatikan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian *Omicron*.
- (2) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, pusat keramaian lainnya untuk menyiapkan sarana dan prasarana 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian *Omicron*, bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Pasal 4

Setiap orang per orang wajib:

- a. melaksanakan vaksin untuk dosis pertama dan dosis kedua;
- b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui kesehatannya;
- c. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir/hand sanitizer;
- d. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- f. memiliki Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 5

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum serta pusat keramaian lainnya wajib :

- a. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 terutama varian *Omicron*;
- b. melakukan vaksinasi untuk semua karyawan;
- c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. mengupayakan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- e. mengupayakan pengaturan jaga jarak;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- g. melaksanakan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 terutama varian *Omicron*; dan
- h. melaksanakan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 terutama varian *Omicron*.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 baik pada tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Perangkat Daerah mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID- 19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen serta berkoordinasi Bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium Daerah dengan fasilitasi tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) – *S Gene Target Failure* (SGTF) dan memastikan sampel probable *Omicron* dilakukan sekuensing genomik.
- (4) Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pengurus tempat ibadah;
 - f. pengelola hotel;
 - g. pengelola tempat wisata;
 - h. pengelola pusat perbelanjaan/mall;
 - i. pelaku usaha, dan
 - j. unsur masyarakat lainnya.

BAB V
VAKSINASI DAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 8

- (1) Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19.
- (2) Percepatan pencapaian target vaksinasi untuk dosis pertama, meliputi:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk orang dewasa;
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk lansia;
 - c. 60% (enam puluh persen) untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun.
- (3) Vaksinasi dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika telah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama.

Pasal 9

- (1) Aplikasi PeduliLindungi merupakan Aplikasi untuk menelusuri kontak tracking dan *tracing* demi memperkuat upaya penurunan penyebaran COVID-19.
- (2) Pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.
- (3) Tempat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas hiburan;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. restoran;
 - e. tempat wisata; dan
 - f. pusat keramaian lainnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 baik pada tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini secara berjenjang.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar Peraturan Wali Kota ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial;
 3. denda administratif paling banyak Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. penghentian sementara operasional usaha; dan
 3. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Pasal 12

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 3 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan surat ketetapan denda berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.

BAB VIII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 varian *Omicron* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pengurus tempat ibadah;
 - f. pengelola hotel;
 - g. pengelola tempat wisata;
 - h. pengelola pusat perbelanjaan/mall;
 - i. pelaku usaha, dan
 - j. unsur masyarakat lainnya.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka Peraturan Walikota tentang Panduan Teknis Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Januari 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014